



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

Alamat : Jln Lorong Lestari Kel. Sarotari Tengah Kec. Larantuka - Email : bawaslukab.flotim@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 01/Kpts/Bawaslu.kab-FLT/IX/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Flores Timur;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Flores Timur antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, Kepolisian Resort Flores Timur dan Kejaksaan Negeri Flores Timur dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA - 11.01.1.500100/2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

Membentuk Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA

: Pelaksana Tim Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu):

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan Penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kepada Penasehat

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina;

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator;

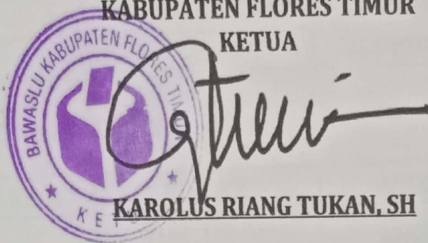
KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, struktur keanggotaan bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu, dan masa tugas Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan bertugas dari bulan September 2018 sampai bulan Desember 2018;

- KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugasnya dan diberikan Honor sesuai DIPA;
- KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Larantuka
Pada tanggal : 15 September 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
KETUA**



Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang
2. Kepala Kepolisian Resor Flores Timur di Larantuka
3. Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur di Larantuka
4. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Flores Timur di Larantuka
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : 01/Kpts/Bawaslu.kab-FLT/IX/2018

TANGGAL : 15 September 2018

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	KAROLUS RIAN TUKAN, SH	KETUA BAWASLU FLOTIM	PENASEHAT
2	DENY ABRAHAMS, SH., S.IK	KAPOLRES FLOTIM	PENASEHAT
3	ASBACH, SH	KEJARI FLOTIM	PENASEHAT
4	ARIFIN ATANGGAE, S.Pd	KORDIV PHL	PEMBINA
5	JONI FRANS MANAO SIHOMBING, S.E, M.M., S.IK	KASATRESKRIM	PEMBINA
6	JOKO PRAMUDHIYANTO, SH.,MH.	KASI PIDUM	PEMBINA
7	DAHYA REDA OLA, S.Pd	KORDIV ORGANISASI & SDM	KOORDINATOR
8	IRWANTHO MBABHO	PS. KANIT PIDUM	KOORDINATOR
9	ANAS RUSTAMAJI, SH.,MH.	KASI INTEL	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1	AGUSTINUS TANGGU RAME, S.Sos	KORSEK	ANGGOTA
2	ZAKARIAS O. ATASOGE	STAF TEKNIS DEVISI HPP	ANGGOTA
3	FRANSISKUS N.M DIAZ	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
4	LAURENSIUS LIWUN	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
5	EMANUEL S. HERI KEBAN	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
6	KORNELIUS TALU WATON	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
7	FLORENTINA M. KEAN	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
8	I NENGGAH PUTU ASTAWA	PS. KAUR MINTU	ANGGOTA
9	MAXIUS M. DOLWALA	BANIT II IDIK	ANGGOTA
10	I MEDA LANANG DWIBAWA	BANIT II IDIK	ANGGOTA
11	SYAMSUL ANAM	BANIT II IDIK	ANGGOTA
12	FRANSMAN R. TAMBA, SH	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
13	JONATHAN S. LIMBONGAN, SH	KASI DATUN	ANGGOTA
14	ALBOIN M. BLEGUR, SH	PEMERIKSA	ANGGOTA
15	GANDA SARI ADIL SIMANJUNTAK, SH., MH.	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
KETUA**



KAROLUS RIAN TUKAN, SH